



PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Romadhon bin Sumadi**;
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 21 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Sendan Wungu RT.04 RW.03 Kel.Kuto
Sari Kec.Gringsing, Kab.Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 13 Januari 2021 Nomor Pol: Sp.Kap/13//HUK.6.6/2021/Ditresnarkoba sejak tanggal: 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal: 15 Januari 2021;
2. Penyidik tanggal: 01 Maret 2020 Nomor Pol: Sp.Han/14//HUK.6.6/2021/Ditresnarkoba sejak tanggal: 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal: 3 Februari 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 22 Januari 2021 No:T-16/0.3.4/Enz.1/01/2021, sejak tanggal: 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal: 15 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 18 Februari 2021, Nomor:13/Pen.Pid/2021/PN Btg, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 14 April 2021;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 19 Maret 2021, Nomor:16/Pen.Pid/2021/PN Btg, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 14 Mei 2021;
6. Penuntut Umum tanggal: 28 April 2021, Nomor: 425/M.3.40/Enz..2/04/2021, sejak tanggal : 28 April 2021 sampai dengan tanggal: 17 Mei 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat tentang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 20 Putusan No. 87/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 06 Mei 2021, Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN Btg, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 04 Juni 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 25 Mei 2020, Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN Btg, sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan 03 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Matin Muhammad,S.H, Advokat pada LBH Putra Nusantara yang berada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Batang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 87Pen.Pid.Sus/2021/PN Btg;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ROMADHON BIN SUMADI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS ROMADHON BIN SUMADI** dengan pidana ***penjara selama 5 (lima) tahun*** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terdakwa **AGUS ROMADHON BIN SUMADI** dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan penjara**

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening didalam bungkus rokok sampoerna mild putih dengan berat beserta bungkusnya 0,44 gram;
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening didalam bungkus rokok sampoerna mild putih dengan berat beserta bungkusnya 0,61 gram;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) tube /botol plastik berisi urine

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonannya tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-23/Btang/Enz.2/04/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN Primair

Bahwa Terdakwa Agus Romadhon bin Sumadi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di warung kopi di pinggir jalan Kampung Sendang Wungu, Kelurahan Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, telah melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/sabu"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat Terdakwa Agus Romadhon bin Sumadi nongrong di warung kopi di pinggir jalan Kampung Sendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu, Kelurahan Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Terdakwa melihat MOCHAMAD MUSTAKIM (dilakukan penuntutan terpisah) menemui AMIR ZAID SYAIFUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) di pinggir jalan tersebut, dan menyerahkan sesuatu kepada AMIR ZAID SYAIFUDIN. Setelah itu MOCHAMAD MUSTAKIM menemui Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip kecil, sambil berkata : "Sabu ini kita pakai secara bersama, dan MOCHAMAD MUSTAKIM mau pulang mandi dulu nanti kesini lagi". Selanjutnya 1 (satu) satu paket sabu tersebut Terdakwa kantongi di celana Terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib MOCHAMAD MUSTAKIM sampai lagi diwarung yang berada dipinggir jalan Desa Sendangwungu Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan MOCHAMAD MUSTAKIM pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, bungkus yang dibawa Terdakwa dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, yakni 1 (satu) paket dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna mild putih diletakkan di atas meja di ruang tamu, dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus rokok sampoerna Mild putih saat ditemukan berada di lantai kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib MOCHAMAD MUSTAKIM datang lagi ke rumah Terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan AGUS ROMADHON sedang ngobrol-ngobrol di ruang tamu datang petugas bernama Candra Sangsoko, dan Arif Setyawan dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat lainnya diri Terdakwa petugas menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus rokok sampoerna Mild putih, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus rokok sampoerna Mild putih, dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Hal 4 dari 20 Putusan No. 87/Pid.Sus./2021/PN-Btg
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 180/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Tersangka AGUS ROMADHON Bin SUMARI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB - 407/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 0,27913 gram

Adalah *POSITIF* mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/ sabu seluruhnya seberat 0,27913 gram sisa laboratorium 0,27162 gram.

Perbuatan Terdakwa AGUS ROMADHON Bin SUMARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Agus Romadhon bin Sumadi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam rumah Terdakwa alamat di Sendangwungu Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, telah melakukan **“Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/sabu bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa Agus Romadhon bin Sumadi



nongrong di warung kopi di pinggir jalan Kampung Sendang Wungu Kelurahan Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang telah menerima 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip kecil dari MOCHAMAD MUSTAKIM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dipakai secara bersama-sama". Selanjutnya 1 (satu) satu paket sabu tersebut Terdakwa kantongi di celana Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan MOCHAMAD MUSTAKIM pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa bungkus yang tadi dititipkan/dibawa Terdakwa dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket sabu dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna mild putih dan yang 1 (satu) paket sabu dimasukan dalam pipet kaca untuk digunakan berdua sampai habis dan sisanya disimpan didalam bungkus rokok sampoerna Mild putih dan diletakkan di atas meja di ruang tamu, Terdakwa bersama dengan MOCHAMAD MUSTAKIM menggunakan sabu sekitar pukul 23.30 Wib dan setelah selesai menggunakan sabu pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib MOCHAMAD MUSTAKIM pamit pulang. Dan yang satu 1 paket sabu yang di simpan di dalam bungkus rokok samporna mild warna putih tersangka simpan di lantai kamar Terdakwa, sedangkan sisa sabu yang kita gunakan bersama yang di simpan ke dalam bungkus rokok samporna mild warna putih Terdakwa biarkan berada di atas meja selanjutnya Terdakwa pergi tidur, Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib MOCHAMAD MUSTAKIM datang lagi ke rumah Terdakwa bermain ayam bersama dan selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan AGUS ROMADHON sedang ngobrol-ngobrol di ruang tamu datang petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MOCHAMAD MUSTAKIM dan petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok sampoerna Mild putih saat ditemukan berada diatas meja dalam ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening



di dalam bungkus rokok sampoerna Mild putih saat ditemukan berada di lantai kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu yang pertama sekitar pertengahan Desember tahun 2020 dan sabu tersangka dapat dari MOCHAMAD MUSTAKIM secara cuma – Cuma, dan yang kedua pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa dan sabu milik MOCHAMAD MUSTAKIM dan digunakan sabu bersama dan sisa nya yang di sita oleh petugas;
- Bahwa cara menggunakan sabu pertama-tama sabu dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya lalu disedot menggunakan bong seperti orang yang sedang merokok, dan efeknya setelah menggunakan sabu badan terasa segar, lebih semangat, dan susah tidur;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 180/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Tersangka AGUS ROMADHON Bin SUMARI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
BB - 408/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine Terdakwa sebanyak 24 ml;
Adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/sabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa AGUS ROMADHON Bin SUMARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di dalam bungkus rokok sampoerna mild putih dengan berat beserta bungkusnya 0,44 gram;
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening didalam bungkus rokok sampoerna mild putih dengan berat beserta bungkusnya 0,61 gram;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) tube /botol plastik berisi urine;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. ARIF SETYAWAN;
2. CANDRA SASONGKO;
3. MOCHAMAD MUSTAKIM

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. ARIF SETYAWAN

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib, saksi bersama saksi Candra Sasongko serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Sendangwungu Gringsing Batang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama Mochamad Mustakim;
- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapat informasi dari masyarakat bila di daerah Sendangwungu Gringsing Batang ada peredaran narkoba yang mana akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mencurigai tempat tinggal Terdakwa ;



- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) poket shabu yang masing-masing berada di atas meja ruang tamu dan lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika shabu tersebut adalah diberikan oleh saksi Mochamad Mustakim untuk disimpan oleh Terdakwa dan digunakan bersama ;
- Bahwa saksi Mochamad Mustakim mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bendot sebagai upah ketika disuruh menyerahkan shabu kepada saudara Amir Zaid Syaifudin ;
- Bahwa saksi Mochamad Mustakim mengaku menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua poket berisi Narkoba golongan I jenis shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. **CANDRA SASONGKO**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib, saksi bersama saksi Arif Setyawan serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Sendangwungu Gringsing Batang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama Mochamad Mustakim;
- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapat informasi dari masyarakat bila di daerah Sendangwungu Gringsing Batang ada peredaran narkoba yang mana akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mencurigai tempat tinggal Terdakwa ;



- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) poket shabu yang masing-masing berada di atas meja ruang tamu dan lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika shabu tersebut adalah diberikan oleh saksi Mochamad Mustakim untuk disimpan oleh Terdakwa dan digunakan bersama ;
- Bahwa saksi Mochamad Mustakim mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bendot sebagai upah ketika disuruh menyerahkan shabu kepada saudara Amir Zaid Syaifudin ;
- Bahwa saksi Mochamad Mustakim mengaku menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua poket berisi Narkoba golongan I jenis shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. **MOCHAMAD MUSTAKIM**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ketika berada di rumah Tedakwa yang beralamat di Sendangwungu Gringsing Batang ;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) poket shabu yang masing-masing berada di atas meja ruang tamu dan lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diberikan oleh saksi kepada Terdakwa untuk disimpan dan digunakan bersama;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut pada satu hari sebelumnya dari saudara Bendot sebagai upah ketika disuruh menyerahkan shabu kepada saudara Amir Zaid Syaifudin;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa dua poket berisi Narkotika golongan I jenis shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mochamad Mustakim oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Sendangwungu Gringsing Batang;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) poket shabu yang masing-masing berada di atas meja ruang tamu dan lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diberikan oleh saksi Mochamad Mustakim kepada Terdakwa untuk disimpan dan digunakan bersama;
- Bahwa saksi Mochamad Mustakim mendapatkan shabu tersebut pada satu hari sebelumnya dari saudara Bendot sebagai upah ketika disuruh menyerahkan shabu kepada saudara Amir Zaid Syaifudin;
- Bahwa saksi Mochamad Mustakim menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua poket berisi Narkotika golongan I jenis shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan komunikasi ketika menyerahkan shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, karena sifat publikasi putusan pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, maka tidak dapat dijamin sepenuhnya keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 180/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 407/2020/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,27913 gram yang disita dari Agus Romadhon bin Sumadi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Arif Setyawan bersama saksi Candra Sasongko serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mochamad Mustakim ketika sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Sendangwungu Gringsing Batang;
- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapat informasi dari masyarakat bila di daerah Sendangwungu Gringsing Batang ada peredaran narkotika yang mana akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mencurigai tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) poket shabu yang masing-masing berada di atas meja ruang tamu dan lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diberikan oleh saksi Mochamad Mustakim kepada Terdakwa untuk disimpan dengan tujuan digunakan bersama;
- Bahwa saksi Mochamad Mustakim mendapatkan shabu tersebut pada satu hari sebelumnya dari saudara Bendot sebagai upah ketika disuruh menyerahkan shabu kepada saudara Amir Zaid Syaifudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mochamad Mustakim menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 180/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 407/2020/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,27913 gram yang disita dari Agus Romadhon bin Sumadi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua poket berisi Narkoba golongan I jenis shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan komunikasi ketika menyerahkan shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen hukum yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 13 dari 20 Putusan No. 87/Pid.Sus./2021/PN-Btg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;

Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Agus Romadhon bin Sumadi** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat.



Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket shabu yang masing-masing berada di atas meja ruang tamu dan lantai kamar Terdakwa. Shabu tersebut diberikan oleh saksi Mochamad Mustakim kepada Terdakwa untuk disimpan dengan tujuan digunakan bersama. Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ketika penangkapan. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman



Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi Arif Setyawan bersama saksi Candra Sasongko serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumah saksi Mochamad Mustakim yang beralamat di Sendangwungu Gringsing Batang. Pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket shabu yang masing-masing berada di atas meja ruang tamu dan lantai kamar Terdakwa. Shabu tersebut diberikan oleh saksi Mochamad Mustakim kepada Terdakwa untuk disimpan dengan tujuan digunakan bersama. Saksi Mochamad Mustakim mendapatkan shabu tersebut pada satu hari sebelumnya dari saudara Bendot sebagai upah ketika disuruh menyerahkan shabu kepada saudara Amir Zaid Syaifudin. Saksi Mochamad Mustakim menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket. Oleh karenanya shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 180/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 407/2020/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,27913 gram yang disita dari Agus Romadhon bin Sumadi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah berbentuk serbuk sintetis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **menguasai** narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena, dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di dalam bungkus rokok sampoerna mild putih dengan berat beserta bungkusnya 0,44 gram;
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di dalam bungkus rokok sampoerna mild putih dengan berat beserta bungkusnya 0,61 gram;
- 1 (satu) tube /botol plastik berisi urine;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **Agus Romadhon bin Sumadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di dalam bungkus rokok sampoerna mild putih dengan berat beserta bungkusnya 0,44 gram;
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di dalam bungkus rokok sampoerna mild putih dengan berat beserta bungkusnya 0,61 gram;
 - 1 (satu) tube /botol plastik berisi urine;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami **Dwi Florence, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Benedictus Harie K,S,E,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mohamad N. Afif, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nurachmat, S.H
HAKIM ANGGOTA

Dwi Florence, S.H,M.H

Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

Benedictus Harie K,S.E,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan sumber daya manusia, kami tidak dapat menjamin 100% akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Kami akan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kami. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal: 20 dari 20 Putusan No. 87/Pid.Sus/2021/PN-Btg